

**LKPJ
2023**



**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Memenuhi amanat pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian ditegaskan ditegaskan dalam pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPj) ATA.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPj ATA)) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kinerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

Demikianlah Dokumen Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja

Padang, Januari 2024
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

DAFTAR ISI

		Halaman
PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GRAFIK		vii
SASARAN STRATEGIS DAN PK KEPALA OPD		
BAB I	DATA DAN INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DPM & PTSP	1
	1.1. Gambaran Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	1
	1.1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi DPM & PTSP	1
	1.1.2. Struktur Organisasi DPM & PTSP	4
	1.1.3. Sumber Daya DPM & PTSP	6
BAB II	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DPM & PTSP	10
	2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	10
	2.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	10
	2.1.2 Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	11
	2.1.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing – Masing Program/Kegiatan.	20
	2.1.4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	25
	2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	32
	2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	34
	2.3.1. Tindak lanjut rekomendasi DPRD	34
	2.3.2. Tindak lanjut rekomendasi Pansus LKPJ	35
	2.1.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.	35

	2.4	PENGHARGAAN YANG DITERIMA	36
BAB III		CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	37
		PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
	3.1	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	37
		PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
	3.1.1.	Identifikasi Tugas Pembantuan	37
		Urusan Pemerintahan Yang	
		Diterima Dari Pemerintah Tingkat	
		Diatasnya	
	3.2	HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN	40
		UPAYA PENYELESAIAN	
	3.2.1	Permasalahan dan Upaya	40
		Penyelesaian Tugas Pembantuan	
		Urusan Pemerintahan Yang	
		Diterima dari Pemerintah Tingkat	
		Diatasnya.	
BAB IV		PENUTUP	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi DPM & PTSP	4

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP	7
Tabel 1.2	Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP	8
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja DPM & PTSP	11
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai dengan Dokumen Anggaran DPM & PTSP	12
Tabel 2.3	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing – Masing Program/Kegiatan Tahun 2023	20
Tabel 2.4	Kebijakan Strategis DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	33
Tabel 2.5	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022 pada DPM & PTSP	34
Tabel 2.6	Tindak Lanjut Pansus LKPJ Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022 pada DPM & PTSP	35
Tabel 2.7	Tindak Lanjut Pansus Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022 pada DPM & PTSP	35
Tabel 2.7	Penghargaan Yang Diraih Tahun 2022	36

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	8

BAB I

DATA DAN INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DPM & PTSP

1.1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

1.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan adalah suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan indikator Jumlah Masalah Pelayanan Terpadu terkait Perizinan dan Non Perizinan yang Terfasilitasi dan Termediasi serta Jumlah Permasalahan Investasi Yang Difasilitasi Penyelesaiannya.
2. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu.
3. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Jumlah Izin dan Rekomendasi Yang Diterbitkan oleh PTSP.
4. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator jumlah event yang diikuti terkait promosi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat.
5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dengan indikator Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan.
6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah berlakunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, dengan indikator Jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan.

1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Penanaman Modal yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2023 ini, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi dari Kepala Dinas, Sekretaris dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut:

2023

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor : 29 Tahun 2023
Tentang : Kechudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah




Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

1.1.3. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 46 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 25 orang (56,82%) laki-laki dan 19 orang (43,18%) perempuan.

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	2	1	2	4,55%
3	DIPLOMA III/ D-3	-	2	2	4,55%
4	STRATA 1	12	10	22	50,00%
5	STRATA 2	10	6	19	43,18%
6	STRATA 3	1	-	-	0%
	JUMLAH	25	19	44	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 93,18% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 6,82% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 1.3.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0%
2	Golongan II	1	1	2	4,55%
3	Golongan III	15	13	28	63,64%
4	Golongan IV	9	5	14	31,81%
	JUMLAH	25	19	44	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 95,45% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

BAB II

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG DILAKSANAKAN DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, pada tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar *Rp. 15.176.695.922,-* dengan realisasi anggaran sebesar *Rp. 15.027.179.079,-* atau sebesar *99.01%*, dengan uraian sebagai berikut:

2.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1		2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Program Promosi Penanaman Modal	Dokumen Pernyataan Minat	4 Pernyataan Minat	14 Pernyataan Minat	350%
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi Investasi *) PMA dan PMDN PMA (Ribu US\$) PMDN (Juta Rp) Total (Rp.)	70.000 4.594.670 5.602.670.000.000	67.092,60 6.218.964 7.211.934.480.000	95,85% 135,35% 128,72%
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknolohi Informasi	40 %	40 %	100%
*) Kondisi Triwulan 3						

5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,52% 82,75/3,41	86% 96,48/3,81	100,56% 116,59%/ 111,73%
----	--	-----------------------------------	---	----------------------	-------------------	--------------------------------

1. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja :

1. Persentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Target Kinerja : 100%) Realisasi Kinerja :100%) Capaian Kinerja 100%
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (Target Kinerja dengan nilai 80,25/ A) dan (Realisasi Kinerja 79,63 / BB). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan 1 program, 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang semuanya terletak di Sekretariat OPD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - (1) Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
 - penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan Dan Semester SKPD.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
- Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan / Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Perorangan / Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Seluruh Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I.

2. Sasaran II : Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja :

1. Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (Target Kinerja : 2 Dokumen) (Realisasi Kinerja : 2 Dokumen) Capaian kinerja : 100%
2. Dokumen Pernyataan Minat (Target Kinerja : 4) (Realisasi Kinerja : 14) Capaian kinerja : 350%
3. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Target Kinerja : Total Rp. 5.602.670.000.000,-) dengan (realisasi Rp. 7.211.934.480.000,- kondisi s.d triwulan 3).
4. Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (Target Kinerja : 40%) (Realisasi Kinerja : 40%) Capaian kinerja : 100%

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2023.

Output sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

➤ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha akan berdampak dengan meningkatnya realisasi investasi serta pencapaian program ini di tahun anggaran 2023, Output sub kegiatan ini adalah:

- 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Bimtek Pemetaan potensi dan peluang investasi bagi aparat DPMPTSP Kab/Kota dengan peserta sebanyak 50 orang.
- Aplikasi Pemetaan dan Kemitraan yang Dikelola dan Dikembangkan sebanyak 2 aplikasi.
- Pelaku Usaha yang Bermitra lewat Dokumen Kemitraan antara usaha besar dengan pelaku usaha mikro dan kecil sebanyak 35 dokumen kemitraan.
- 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah dengan dengan jumlah peserta sebanyak 512 orang

b) Program Promosi Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, Output sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen materi promosi penanaman modal.
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, Output sub kegiatan ini adalah:
 - 1 (satu) laporan Fasilitasi Calon Investor ke Lokasi Proyrk Investasi di Sumatera Barat.
 - 1 (satu) laporan terkait Keikutsertaan DPMPTSP Dalam Kegiatan Promosi Dalam Negeri dan Atau Luar Negeri Melalui Pameran atau Temu Bisnis sebanyak 3 kali.
 - Tersebaranya Informasi Penanaman Modal melalui Media Masa sebanyak 4 kali.

- Tersusunnya 1 (satu) video promosi penanaman modal.
- c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya 1 (satu) koordinasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal berupa 1 (satu) laporan
 - Koordinasi Dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Output sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya Fasilitasi Permasalahan Perusahaan PMA/PMDN sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan PMA/PMDN.
 - 1 (satu) dokumen laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan jumlah peserta sebanyak 575 orang.
 - Koordinasi Dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha sebanyak 84 (delapan puluh empat) pelaku usaha.
- d) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :
- (1) Urusan Pengelolaan Data dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada tingkat Provinsi dengan Sub Kegiatan :
- Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Output sub kegiatan ini adalah tersusunnya

1 (satu) dokumen buku data perkembangan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II.

3. Sasaran III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator kinerja yaitu:

↳ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Target Kinerja : 82,75/3,41) dan (Realisasi Kinerja : 96,48/3,81%). Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut,

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pelayanan Penanaman Modal dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dengan sub kegiatan :

➤ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Output sub kegiatan ini adalah :

- Adanya 2 (dua) Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi.
- Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan sebanyak 3.848 izin dan non izin.
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan Langsung Perizinan dengan jumlah peserta sebanyak 1.464 orang.
- Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu dengan realisasi sebesar 86%.

➤ Pemantauan Kemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal, Output sub kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya Survei IKM sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai interval konversi IKM 96,48 dan nilai interval IKM 3.81

- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan, Output sub kegiatan ini adalah :
 - Terfasilitasinya/Termediasinya Pengaduan Izin Yang Bermasalah sebanyak 14 (empat belas) pengaduan
 - Terlaksananya 3 (tiga) Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan untuk 90 orang

Seluruh Program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja III.

2.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja keluaran masing – masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.2, dibawah ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sesuai Dokumen Anggaran
Tahun 2023

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	100%	9.876.936.725	9.798.907.903	99,21
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	104.230.030	103.946.050	99,73
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	72.302.000	72.101.000	99,72
1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	3 dokumen	3 dokumen	100%	31.928.030	31.845.050	99,74
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	7.056.222.613	7.000.335.325	93,99
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	55 orang	55 Orang	100%	6.874.188.783	6.819.880.925	93,71
2.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	14 orang	14 Orang	100%	158.416.000	157.056.000	99,83
2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester skpd	13 dokumen	13 dokumen	100%	23.617.830	23.398.400	99,07
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	18.400.000	18.364.350	99,81
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah	3 unit	3 unit	100%	18.400.000	18.364.350	99,81
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	97.646.190	96.995.225	99,33

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	70 orang	60 orang	100%	45.736.940	45.377.209	99,21
4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	14 orang	14 orang	100%	51.909.250	51.618.016	99,44
5	Administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	1.157.757.947	1.154.712.551	99,74
5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17 jenis	17 jenis	100%	25.604.100	25.358.000	99,04
5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	100%	102.602.990	102.291.000	99,70
5.3	Penyediaan bahan logistik kantor	5 jenis	5 jenis	100%	20.103.296	20.102.750	100,00
5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	100%	20.103.296	20.102.750	100,00
5.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	6 jenis	6 jenis	100%	17.080.000	17.040.000	99,77
5.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	62 laporan	62 laporan	100%	750.391.751	750.096.973	99,96
5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Aplikasi 3 unit 3 orang	3 Aplikasi 3 unit 3 orang	100%	149.996.310	147.984.028	98,66
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	7.265.920	7.225.000	99,44
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100%	7.265.920	7.225.000	99,44
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	382.439.940	377.104.319	98,60
7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	400 surat	630 surat	100%	23.654.500	23.269.222	98,37

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening 41.500 KWA	3 rekening 41.500 KWA	100% 100%	152.100.000	151.259.792	99,45
7.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	18 orang	18 orang	100%	877.219.585	865.696.069	98,69
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	382.439.940	377.104.319	98,60
8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	1 unit 3 unit	1 unit 3 unit	100% 100%	45.967.500	44.727.384	97,30
8.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional / lapangan	7 unit	7 unit	100%	178.827.000	175.971.835	98,40
8.2	Pemeliharaan mebel	55 unit	55 unit	100%	7.000.000	6.950.000	99,29
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55 unit	55 unit	100%	43.235.440	42.176.600	97,55
8.4	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100%	107.410.000	107.278.500	99,88
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100%	100%	100%	726.317.000	726.622.092	99,78%
2	Pembuatan Peta Potensi Peluang Investasi Provinsi	100%	100%	100%	643.924.300	642.413.592	99,77%
2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	80 orang	80 orang	100%	72.260.900	72.074.400	99,74
2.2	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Provinsi	50 orang 2 aplikasi 25 dok 512 orang	50 orang 2 aplikasi 35 dok 512 orang	100% 100% 140% 100%	1.157.533.550	1.135.677.794	98,11

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4 pernyataan minat	14 pernyataan minat	350%	471.900.650	471.025.223	99,81
1	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	4 pernyataan minat	14 pernyataan minat	350%	471.900.650	471.025.223	99,81
1.1	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100%	65.655.000	65.544.625	99,83
1.2	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	1 laporan 3 kali 5 kali 1 video	1 laporan 3 kali 5 kali 1 video	100%	406.245.650	405.480.598	99,81
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	82,75 85,52%	95,08 86%	114,90% 100,56%	2.408.684.900	2.388.205.124	99,15
1	Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	82,75 85,52%	95,08 86%	114,90% 100,56%	2.408.684.900	2.388.205.124	99,15
1.1	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	85,52% 2 aplikasi 2.944 Izin / NI 1.464 orang	86% 2 aplikasi 2.944 Izin / NI 1.464 org	100,56%	2.182.124.550	2.161.931.674	99,07
1.2	Pemantauan kemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	2 kali	2 kali	100%	97.498.000	97.348.000	99,85

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realiasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	10 pengaduan 3 kali	14 pengaduan 3 kali	140%	129.062.350	128.925.450	99,89
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	5,6 T	7,2 T	138,46 %	1.151.176.997	1.123.325.435	97,58
1	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	5,6 T	7,2 T	138,46 %	1.151.176.997	1.123.325.435	97,58
1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 laporan	1 laporan	100%	9.110.000	9.110.000	100,00
1.2	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	10 PMA/ PMDN 575 orang	10 PMA/ PMDN 575 orang	100%	721.815.700	694.335.475	96,19
1.3	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	30 pelaku usaha	84 pelaku usaha	280%	420.251.297	419.879.960	99,91
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	40%	40%	100%	38.202.200	37.963.200	99,37
1	Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	40%	40%	100%	38.202.200	37.963.200	99,37

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	capaian kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100%	38.202.200	37.963.200	99,37

Sumber : Laporan Keuangan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2023

2.1.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing – Masing Program/Kegiatan.

Dalam pencapaian target kinerja program, kegiatan pada tahun 2023 didalam pelaksanaannya tidak luput dari permasalahan – permasalahan yang muncul. Agar pencapaian target kinerja tidak terganggu tentunya permasalahan – permasalahan yang muncul harus segera diatasi, sebagaimana tergambar pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan
Masing – Masing Program/Kegiatan
Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1	<i>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-

1.1.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.1.7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2.2	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2.3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.2.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTER SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.3.1	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.4.1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.4.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.4.3	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-

1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.5.6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.7	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.7.1	PENGADAAN MEBEL	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.8	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.8.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.8.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.8.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-

1.9.2	PEMELIHARAAN MEBEL	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
1.9.4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Target Kinerja	-
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kurang pahami masyarakat tentang arti sebuah investasi	Melakukan Koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam pemberian Kemudahan Berusaha	-
2.1	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MOAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI			
2.1.1	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITASI/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL			
2.2	PEMBUATAN PETA POTENSI PELUANG INVESTASI PROVINSI			
2.1.1	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI			
2.1.2	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI			
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
3.1	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI			
3.1.1	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI			
3.1.2	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI			
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat Masih terdapat rendahnya kemampuan aparatur penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik) Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta dukungan dari Pelaku Usaha dan Masyarakat Pengurus Izin dalam memberikan Respon Komitmen pimpinan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan Mengimplementasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha Provinsi Sumatera Barat Melakukan Koordinasi yang baik antara DPMPTSP dan OPD Teknis terkait dalam hal penerbitan pertimbangan teknis yang menjadi dasar 	-
4.1	PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI			
4.1.1	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK			
4.1.2	PEMANTAUAN KEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL			
4.1.3	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN			

		<p>layanan secara tatap muka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan SDM perusahaan yang banyak berhenti karena dampak covid sehingga tidak bisa melaporkan dengan sistem yg ada SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA (RTRW, RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR, SIMBG, dll) Belum adanya Data calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi, dimana Nilai Investasi s.d I M tidak dilaporkan Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021 Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi <p>Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi</p>	<p>persetujuan perizinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Koordinasi dengan SKPD teknis terkait permohonan perizinan secara online Memberikan Pemahaman kepada aparaturng penyelenggaraan layanan secara elektronik Melaksanakan pelayanan langsung lapangan. Melakukan Pengawasan /Inspeksi langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi real dan laporan yang di berikan Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan investasi pada perusahaan Fasilitasi Pembinaan Kepada Pelaku Usaha melalui Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Telp, Media Sosial dan Whatshapp Menyediakan data-data perusahaan dalam penentuan target, pengawasan serta Pembinaan. Membentuk PIC yang bertanggung jawab dalam percepatan dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota 	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
5.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI			
5.1.1	COORDINASI DAN SIKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			-
5.1.2	COORDINASI DAN SIKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			-
5.1.3	COORDINASI DAN SIKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			

		<p>sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA (RTRW, RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR, SIMBG, dll) Belum adanya Data calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi, dimana Nilai Investasi s.d I M tidak dilaporkan Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021 Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi 	<p>Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Telp, Media Sosial dan Whatshapp</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data-data perusahaan dalam penentuan target, pengawasan serta Pembinaan. Membentuk PIC yang bertanggung jawab dalam percepatan dan kelancaran laporan kegiatan berusaha penanaman modal perusahaan per kab/kota 	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya penanggungjawab data yang tidak memahami data yang dibutuhkan untuk ketersediaan data penanaman modal Masih ada Kab/kota yang belum mengetahui cara pemanfaatan data melalui OSS RBA Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam hal data internal OPD 	<p>Melakukan Sosialisasi penggunaan OSS RBA terkait Pengumpulan Data untuk ASN Kabupaten/Kota dimasing – masing OPD tentang TUPOKSI, Kerja agar tidak tumpang tindih dan lempar tanggungjawab.</p>	
6.1	URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI			
6.1.1	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK			

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan

agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi.

Kebijakan yang diambil selama tahun 2023 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan realisasi investasi dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Peraturan Kepala BKPM RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
2.	Menyiapkan database investasi berupa potensi dan peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode	Peraturan Kepala BKPM RI No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Masih banyak data potensi dan peluang investasi Sumatera Barat yang belum lengkap, tepat dan diperbaharui
3.	Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan	- PerPres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha - PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sumber : Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

2.3.1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat tidak ada atau Nihil, dengan rician dapat dilihat pada tabel 2.5, di bawah ini:

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ
Kepala Daerah Sumatera Barat
Tahun 2023

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
NIHIL			

2.3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Terhadap rekomendasi Pansus LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan rician dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ Terhadap LKPJ
Kepala Daerah Sumatera Barat
Tahun 2023

NO	REKOMENDASI PANSUS LKPJ DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
NIHIL			

2.3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap rekomendasi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan rician dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap LKPj Kepala Daerah Sumatera Barat
Tahun 2023

NO	REKOMENDASI PANSUS LKPJ DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
NIHIL			

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 hanya menerima penghargaan di Tingkat Provinsi, seperti pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Penghargaan Yang Diraih
Tahun 2023

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	TEMPAT DAN TANGGAL PENERIMAAN PENGHARGAAN	PERINGKAT
1	2	3	4	5	
1.	Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023	Pemerintah Republik Indonesia	Kepala Dinas	November 2023	Posisi 6
2.	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Gubernur Sumatera Barat	Kepala Dinas	November 2022	Peringkat 3

Sumber : Subag Umum DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

3.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023, mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.175.000,- (Seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 135.516.643,- (Seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,52% untuk Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan out put Daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik sebanyak 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat atasu sebesar **100%**.

.Disamping itu, ada juga Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Investasi dan BKPM RI, dengan anggaran sebesar Rp. 283.236.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dapat direalisasikan sebesar Rp. 281.480.000,- (Dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,38% untuk Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (BKPM) dengan output perusahaan yang terpantau perkembangan realisasi investasinya di Sumatera Barat sebanyak 40 (empat puluh) perusahaan dari target 27 (Dua puluh tujuh) perusahaan dalam rangka Dekonsentrasi atau sebesar **148,15%**.

Alokasi Anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi
Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI	PENYERAPAN	PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN
1.	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	136.175.000	135.516.643	99,52%	Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
1.1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	136.175.000	135.516.643	99,52%	
2.	Program Penanaman Modal	283.236.000	281.480.000	99,38%	Kementerian Investasi dan BKPM RI
2.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV.	283.236.000	281.480.000	99,38%	

Sumber : DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

3.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya.

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tidak ada melaksanakan Pelimpahan Wewenang / Memberikan tugas perbantuan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam bentuk Penugasan.

3.2. HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

3.2.1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Diatasnya.

a. Permasalahan

Dalam Pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringkali ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah

ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Disamping itu untuk dana Dekonsentrasi Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah permasalahan yang dihadapi dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat Nomenklatur DPMPTSP pada beberapa kabupaten/kota yang masih bercampur dengan urusan lain, sehingga belum memenuhi ketentuan nomenklatur yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu di Daerah.
2. Terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain :
 - a. Masih adanya kab/kota yang belum menyelesaikan atau menyiapkan peraturan kepala daerah terkait dengan pendelegasian wewenang sebagai upaya tindak lanjut dari implementasi PP 5 Tahun 2021.
 - b. Masih kurangnya efektifitas perizinan berusaha terkait dengan perizinan dasar (Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dengan Penggunaan Ruang) pada DPMPTSP Kab/kota. Hal ini disebabkan oleh :
 - c. Masih kurangnya pemahaman Dinas teknis dalam hal penerapan perizinan dasar menggunakan sistem OSS.
 - d. Masih kurangnya efektifitas penggunaan aplikasi Kementerian teknis terkait perizinan dasar dan integrasinya dengan sistem OSS.

Dan untuk Program Penanaman Modal, dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV, permasalahan yang dihadapi dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemantauan dan Pengawasan ke beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), masih ada yang belum memiliki kesadaran untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik karena belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian LKPM ataupun karena keengganan perusahaan tersebut.
 2. Dampak dari pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa perusahaan PMA belum bisa melanjutkan proyeknya karena masih adanya pembatasan, Dampak dari Pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa Perusahaan PMA belum bisa melanjutkan proyeknya karena masih adanya pembatasan kegiatan, sehingga belum memungkinkan untuk merealisasikan Investasinya, terutama yang bergerak di sektor Pariwisata dan ikutanya, seperti Akomodasi, angkutan Pariwisata dan lain-lain. Selain itu Pergerakan tenaga kerja Asing (TKA) di beberapa Negara juga masih terbatas.
 3. Terkait dengan Perusahaan yang akan berinvestasi Bidang usaha ketenagalistrikan masih banyak yang belum merealisasikan investasinya. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan Power Purchase (PPA) Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- a. Upaya Penyelesaian.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tepat mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga Pemberi Penugasan;
2. Pemerintah kab/kota yang belum menyesuaikan nomenklaturnya agar segera menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
3. Pemerintah kab/kota agar segera berkoordinasi dengan dinas teknis terkait dengan penyelenggaraan persyaratan dasar (Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dengan Penggunaan Ruang) untuk menyelesaikan berbagai kendala dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dasar tersebut;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota lebih meningkatkan pelayanan pendampingan dan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam proses perizinan berusahanya;
5. Memberikan sosialisasi dan bimbingan secara langsung saat melakukan pengawasan dan pemantauan kepada pelaku usaha tata cara melaporkan LKPM per triwulan;
6. Memberikan sosialisasi pentingnya pelaporan LKPM yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan memberikan penjelasan bahwa pelaporan LKPM tidak berhubungan dengan pajak.

3.2.1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Dibawahnya.

a. Permasalahan

~

b. Upaya Penyelesaian

~

BAB IV PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2023 (LKPj ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID 19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh emlemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan.

Disisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun – tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran eksekutif (pemerintah daerah) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

BAB IV PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2023 (LKPj ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID 19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh emlemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan.

Disisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun – tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran eksekutif (pemerintah daerah) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar – lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Pelaksanaan Pembangunan tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk Pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikianlah penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa , melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamin...

Padang, 08 Januari 2024
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD DAN PANSUS

1. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus Terhadap LKpj Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	REKOMENDASI DPRD DAN PANSUS	TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN			OPD PENANGGUNG JAWAB
			BELUM	SEDANG	TELAH	
1	2	3	4	5	6	7
	ARAH PEMBANGUNAN					
	REKOMENDASI UMUM					
	Makro Ekonomi Daerah					
	PENANAMAN MODAL					
	Rekomendasi					
1.	Pemerintah Daerah agar melibatkan LKAAM, Perguruan Tinggi dan semua pihak terkait untuk merumuskan pola investasi yang baku dan bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan investasi seperti terkait pengelolaan tanah ulayat agar saling menguntungkan antara pemodal dan masyarakat.	<p>a. Penyusunan Feasibility Study atas rencana investasi</p> <p>b. Layanan pendampingan dan perbantuan dan peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan SDM Aparatur melalui pelatihan dan <i>coaching</i></p> <p>c. Optimalisasi penggunaan aplikasi perizinan secara elektronik melalui aplikasi OSS RBA (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) dan</p> <p>d. Memberikan pelatihan dan layanan pendampingan dengan penerbitan perizinan langsung ditempat</p> <p>e. Telah melibatkan dan mengundang LKAAM sebagai narasumber Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perguruan Tinggi</p> <p>f. Telah membuat kajian FS dan Tanah Ulayat dengan narasumber dari LKAAM dan Perguruan tinggi</p> <p>g. Telah mengundang tokoh masyarakat, pemilik tanah Ulayat, Walinagari KAN dan Pelaku Usaha ke Kabupaten/Kota untuk setiap Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal</p> <p>h. Telah melibatkan perantau untuk kerjasama yang investasi yang saling menguntungkan dan aman</p> <p>i. Mengadakan Pertemuan dengan perantau dalam setiap kesempatan.</p>	-	-	✓	DPMPPTSP
			-	-	✓	
			-	-	✓	
			-	-	✓	
			-	-	✓	
			-	-	✓	
			-	-	✓	
			-	-	✓	
			-	-	✓	

NO	REKOMENDASI DPRD DAN PANSUS	TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN			OPD PENANGGUNG JAWAB
			BELUM	SEDANG	TELAH	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk berkembang investasi di Sumatera Barat, baik dalam bentuk penyediaan infrastruktur, kemudahan pelayanan perizinan, penyiapan SDM dan membentuk sikap masyarakat yang ramah terhadap investasi.	Telah menyiapkan sarana dan prasarana pelayan Perizinan Berusaha melalui pendampingan dan Bimtek OSS 1. Layanan pendampingan dan pembantuan dan peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan SDM Aparatur melalui pelatihan dan <i>coaching</i> 2. Optimalisasi penggunaan aplikasi perizinan secara elektronik melalui aplikasi OSS RBS (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) dan 3. Memberikan pelatihan dan layanan pendampingan dengan penerbitan perizinan langsung ditempat	-	-	✓	DPMPPTSP
3.	Memberikan prioritas kepada masyarakat lokal untuk dapat beraktifitas dari investasi yang masuk ke daerahnya.	1. Memberikan pemahaman dan bimbingan teknis serta sosialisasi bagi masyarakat pelaku usaha skala UMK 2. Telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk dapat beraktifitas dari investasi yang masuk ke daerahnya melalui Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang berisikan dalam setiap kesempatan Sosialisasi Kebijakan. 3. Perlunya Membuat Aturan yang mengatur tentang Persaingan Usaha yang Sehat untuk menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dengan melibatkan/membentuk Komisi Persaingan Usaha 4. Memberikan pemahaman dan bimbingan teknis serta sosialisasi bagi masyarakat pelaku usaha skala UMK	-	-	✓	DPMPPTSP
			-	✓	-	
			-	-	✓	

Padang, 08 Januari 2024
Kepala DPMPPTSP
Provinsi Sumatera Barat,

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

NO	REKOMENDASI DPRD DAN PANSUS	TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN			OPD PENANGGUNG JAWAB
			BELUM	SEDANG	TELAH	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk berkembang investasi di Sumatera Barat, baik dalam bentuk penyediaan infrastruktur, kemudahan pelayanan perizinan, penyiapan SDM dan membentuk sikap masyarakat yang ramah terhadap investasi.	Telah menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan Perizinan Berusaha melalui pendampingan dan Bimtek OSS 1. Layanan pendampingan dan pembantuan dan peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan SDM Aparatur melalui pelatihan dan <i>coaching</i> 2. Optimalisasi penggunaan aplikasi perizinan secara elektronik melalui aplikasi OSS RBS (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) dan 3. Memberikan pelatihan dan layanan pendampingan dengan penerbitan perizinan langsung ditempat	-	-	✓	DPMPPTSP
3.	Memberikan prioritas kepada masyarakat lokal untuk dapat beraktifitas dari investasi yang masuk ke daerahnya.	1. Memberikan pemahaman dan bimbingan teknis serta sosialisasi bagi masyarakat pelaku usaha skala UMK 2. Telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk dapat beraktifitas dari investasi yang masuk ke daerahnya melalui Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang berisikan dalam setiap kesempatan Sosialisasi Kebijakan. 3. Perlunya Membuat Aturan yang mengatur tentang Persaingan Usaha yang Sehat untuk menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dengan melibatkan/membentuk Komisi Persaingan Usaha 4. Memberikan pemahaman dan bimbingan teknis serta sosialisasi bagi masyarakat pelaku usaha skala UMK	-	-	✓	DPMPPTSP
			-	✓	-	
			-	-	✓	

Padang, 08 Januari 2024
Kepala DPMPPTSP
Provinsi Sumatera Barat,

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001